



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Negara Rt.08 No.357 Kelurahan Sungai Malang, Komplek Candi Agung Amuntai
Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 71418
Telepon/Faksimile (0527) 61204, e-mail : disdikbudhsu@yahoo.co.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 310 Tahun 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, menerangkan bahwa:

Nama Lembaga	: PAUD HARAPAN MULIA
Golongan / Rumpun	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal & Nonformal
Alamat	: Jl. Brigjen H. Hasan Basri RT. 05 No. 38 Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala PAUD Taman Kanak-Kanak	: ERNA NORSITAH, S.Pd

TELAH TERDAFTAR

Dalam Golongan / Rumpun	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal & Nonformal
Program Layanan	: Taman Kanak-Kanak
Nomor Izin Operasional Lama	: 312 Tahun 2022
Nomor Izin Pendirian Lembaga	: 5/PS-AT/VII/1983
Tanggal Pendirian Lembaga	: 25 Juli 1983
No. Surat Permohonan Lembaga	: 421.1/2/TKHM-PS-AT/V/2025
No. Surat Rekomendasi KORWIL	: 820/21/KORWIL DISDIKBUD-AT/2025
Berlaku Sejak	: 12 Agustus 2025 s/d 12 Agustus 2028

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Amuntai, 12 Agustus 2025
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Hulu Sungai Utara

RAHMAN HERIADI, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740116 199403 1 004

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-08943.50.10.2014**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SINAR HARAPAN PASAR SENIN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 15.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
HAI RANI KULTUR ZULKARNAEN	6308051508410003
HAI ZAINAL HAKIMI	6308052112750004
SRI MARTINI HIDAYATI, SE	6308054612700003
HAIJAH YUSNANI	6308055205500001
HENDRA DHARMA PUTRA, ST	6308050509710002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HENDRA DHARMA PUTRA, ST	6308050509710002	PENSIWA	KETUA
HAI RANI KULTUR ZULKARNAEN	6308051508410003	PENGURUS	KETUA UMUM
HAIJAH YUSNANI	6308055205500001	PENGURUS	SEKRETARIS
HAI ZAINAL HAKIMI	6308052112750004	PENGURUS	BENDAHARA
SRI MARTINI HIDAYATI, SE	6308054612700003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 November 2014.

**a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 12 November 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008982.50.80.2014 TANGGAL 12 November 2014



Drs. HERI B. MARWOTO, SH., M.Kn.

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Surat Keputusan

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-472/Ht.03.01-Th.2006, Tanggal 22 Desember 2006

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 91 - XVII - PPAT - 2008, Tanggal 1 September 2008

Akta

:

PENDIRIAN

YAYASAN SINAR HARAPAN PASAR SENIN

Nomor : 13.-

Tanggal : 06 NOVEMBER 2014

SALINAN/GROSSE

Jln. Veteran 108, Amuntai, Kab. Hulu Sungai Utara - Kalimantan Selatan
Telp. (0527) 6707568, Fax. (0527) 62794, Hp. 0818888418

PENDIRIAN

YAYASAN SINAR HARAPAN PASAR SENIN

Nomor : 13

---Pada hari ini, Kamis tanggal 06 (enam) -----
November 2014 (duaribu empatbelas). -----
---Pukul, 10.30 WITA (sepuluh lewat tigapuluh ---
menit Waktu Indonesia Tengah). -----
---Menghadap kepada saya, **Doctorandus HERI B.---**
MARWOTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,---
Notaris di Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, --
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -----
Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian ---
akhir akta ini : -----

1. Tuan **HAJI RANI KULTUR ZULKARNAEN**, dalam Kartu ---
Tanda Penduduk tertulis **RANI, KZ, H**, laki-laki, -
lahir di Amuntai, pada tanggal 15 (limabelas) ---
Agustus 1941 (seribu sembilanratus empatpuluh ---
satu), Warga Negara Indonesia, dengan status ---
Kawin, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan ---
Brigadir Jenderal Haji Hasan Basri, Rukun -----
Tetangga 005 Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa ---
Pasar Senin, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten
Hulu Sungai Utara, Propinsi Kalimantan Selatan --
pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) nomor : -----
6308051508410003. -----

2. Tuan **HAJI ZAINAL HAKIMI**, dalam Kartu -----



Penduduk tertulis **ZAINAL HAKIMI, H**, laki-laki, --
lahir di Amuntai, pada tanggal 21 (duapuluh satu) --
Desember 1975 (seribu sembilanratus tujuh puluh --
lima), Warga Negara Indonesia, dengan status ----
Kawin, Wiraswasta, bertempat tinggal di Pasar ---
Senin, Rukun Tetangga 005, Kelurahan/Desa Pasar -
Senin, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu -
Sungai Utara, Propinsi Kalimantan Selatan -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) nomor : ----
6308052112750004; -----

3. Nyonya **SRI MARTINI HIDAYATI**, Sarjana Ekonomi, ---
dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **SRI MARTINI -
HIDAYATI, SE**, Perempuan, lahir di Amuntai, pada -
tanggal 06 (enam) Desember 1970 (seribu sembilan
ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, dengan
status Kawin, Wiraswasta, bertempat tinggal di --
Jalan Brigadir Jenderal Haji Hasan Basri, Rukun -
Tetangga 005, Kelurahan/Desa Pasar Senin, -----
Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai -
Utara, Propinsi Kalimantan Selatan pemegang Kartu
Tanda Penduduk (NIK) nomor : 6306054612700003; --

4. Nyonya **HAJJAH YUSNANI**, dalam Kartu Tanda Penduduk
tertulis **YUSNANI, HJ**, Perempuan, lahir di -----
Kandangan, pada tanggal 12 (duabelas) Mei 1950 --
(seribu sembilanratus limapuluh), Warga Negara --
Indonesia, dengan status Kawin, Mengurus Rumah --
Tangga, bertempat tinggal di Jalan Brigadir -----

Jenderal Haji Hasan Basri, Rukun Tetangga 005, --
Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Pasar Senin, ----
Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai -
Utara, Propinsi Kalimantan Selatan pemegang Kartu
Tanda Penduduk (NIK) nomor : 6308055205500001. --

5. Tuan **HENDRA DHARMA PUTRA**, Sarjana Teknik, dalam -
Kartu Tanda Penduduk tertulis **HENDRA DHARMA** -----
PUTRA, ST, laki-laki, lahir di Banjarmasin, pada
tanggal 05 (lima) September 1971 (seribu sembilan
ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, -
dengan status kawin, Wiraswasta, bertempat -----
tinggal di Jalan Brigadir Jenderal Haji Hasan ---
Basri, Rukun Tetangga 005, Kelurahan/Desa Pasar -
Senin, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu -
Sungai Utara, Propinsi Kalimantan Selatan -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) nomor : ----
6308050509710002; -----

---Para Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

---Penghadap dengan ini menerangkan lebih dahulu : -

- a. Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan -
mereka berupa uang tunai sebagai kekayaan awal --
Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini; ----
dan -----

- b. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan
perundang undangan yang berlaku serta dengan ijin
dari pihak yang berwenang mereka sepakat dan ----
setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan ----

memakai Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

1. Yayasan ini bernama Yayasan "**SINAR HARAPAN PASAR**

SENIN", untuk selanjutnya dalam akta ini cukup --

disebut dengan Yayasan, berkedudukan di -----

Kabupaten Hulu Sungai Utara, untuk pertama -----

kalinya di Desa Pasar Senin Rukun Tetangga V, ---

kecamatan Amintai Tengah Kabupaten Hulu Sungai --

Utara Propinsi Kalimantan Selatan; -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau -----

perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di

luar wilayah Negara Republik Indonesia -----

berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan

Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang -----

Sosial, Kemanusiaan, dan Keagamaan. -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3.** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, Yayasan

menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Di Bidang Sosial : -----

| a. Lembaga pendidikan baik Formal dan Non -----

| Formal dengan mendirikan sekolah umum mulai

| dari tingkat Kelompok Bermain hingga -----

A

- Perguruan Tinggi serta menyelenggarakan ----
Seminar-Seminar, Kursus-Kursus dan Sanggar;
- b. Mendirikan/menyelenggarakan Sekolah Luar ---
Biasa (SLB) untuk semua tingkatan; -----
- c. Menyelenggarakan Penampungan Panti Asuhan, -
Panti Jompo, Panti Wreda, Panti anak cacat -
dan fakir Miskin; -----
- d. Rumah Sakit Poliklinik dan laboratorium; ---
- e. Pembinaan Olahraga; -----
- f. Studi Banding. -----
- g. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan; ----
- 2. Di Bidang Kemanusiaan : -----
- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;
- b. Memberi bantuan kepada Tuna Wisma, fakir ---
miskin dan gelandangan; -----
- c. Memberikan perlindungan Konsumen; -----
- d. Melestarikan lingkungan hidup. -----
- e. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat ----
perang; -----
- f. Memberikan dan menyelenggarakan rumah -----
singgah dan duka; -----
- 3. Di Bidang Keagamaan : -----
- a. Mendirikan lembaga khusus Madrasah, Diniyah
Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, ----
Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Taman
Pendidikan Al-Qur'an (TPA), Pondok -----
Pesantren, Pengajian-Pengajian dalam segala

tingkatan; -----

b. Mendirikan sarana ibadah (Masjid/Langgar/ -----

Mushola); -----

c. Menerima dan menyalurkan amal Zakat, Infaq -----

dan Sedekah; -----

d. Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----

e. Melaksanakan syiar keagamaan; -----

f. Menyelenggarakan persiapan dan perlengkapan

pemakaman menurut ajaran agama islam seperti

menyediakan keranda, mobil jenazah dan -----

ambulan secara cuma-cuma; -----

g. Studi banding keagamaan. -----

JANGKA WAKTU -----

Pasal 4. -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang -----

tidak ditentukan lamanya. -----

KEKAYAAN -----

Pasal 5. -----

1. Kekayaan awal Yayasan ini berasal dari kekayaan -----

pendiri yang dipisahkan menjadi kekayaan awal -----

Yayasan itu dalam bentuk uang tunai berjumlah -----

Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah). -----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat -----

(1) pasal ini, kekayaan Yayasan dapat juga -----

diperoleh dari : -----

a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----

b. Wakaf; -----

- c. Hibah; -----
- d. Hibah Wasiat; dan -----
- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan -
 Anggaran dasar Yayasan dan/atau peraturan ---
 perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan ayat (2) Pasal ini harus dipergunakan ---
untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Anggaran Dasar
ini. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6. -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas. -----

----- P E M B I N A -----

----- Pasal 7. -----

- 1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai -----
 kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus
 atau Pengawas; -----
- 2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota -
 Pembina; -----
- 3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota ---
 Pembina, maka seorang diantaranya diangkat -----
 sebagai Ketua Pembina; -----
- 4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina -----

adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan
dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat
anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang
tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan
Yayasan ;

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau
tunjangan oleh Yayasan;

6. Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30
(tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan
tersebut wajib diangkat anggota Pembina
berdasarkan keputusan Rapat Gabungan anggota
Pengawas dan anggota Pengurus;

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri
dari jabatannya dengan memberitahukan secara
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan,
paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya.

Pasal 8.

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya;

2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
meninggal dunia;

a. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat
(7);

b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-

undangan yang berlaku; -----

c. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----

Pembina; -----

d. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -----

pengampuan berdasarkan suatu penetapan -----

pengadilan; -----

e. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena -----

peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai ---

anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** -----

----- **Pasal 9.** -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama -

Pembina; -----

2. Pembina mempunyai kewenangan, yang meliputi : ---

a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; --

b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus

dan anggota Pengawas; -----

c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan --

Anggaran Dasar Yayasan; -----

d. pengesahan program kerja dan rancangan -----

anggaran tahunan Yayasan; -----

e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau

pembubaran Yayasan; -----

f. pengesahan laporan tahunan; -----

g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan -----

dibubarkan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT PEMBINA** -----

----- **Pasal 10.** -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali -----
dalam 1(satu) tahun, paling lambat dalam waktu -----
5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai -----
rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal -----
12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap -----
waktu bila dianggap perlu atas permintaan -----
tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, -----
anggota Pengurus atau anggota Pengawas; -----

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina -----
secara langsung atau melalui surat dengan -----
mendapat tanda terima, paling lambat 7(tujuh) -----
hari sebelum rapat diadakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----
rapat; -----

3. Rapat Pembina harus mencantumkan hari, tanggal, -----
waktu, tempat dan acara rapat; -----

4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan -----
Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan atau di -----
tempat lain dalam wilayah hukum Republik -----
Indonesia; -----

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir atau -----

diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan -
dan Rapat Pembina dapat diadakan dimana pun juga
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat ; -----

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan -
jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan,
maka Rapat Pembina dipimpin oleh seorang yang ---
dipilih oleh dan dari anggota Pembina -----
yang hadir; -----

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina -----
berdasarkan surat kuasa. -----

----- Pasal 11. -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil ---
keputusan yang mengikat apabila : -----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari
jumlah anggota Pembina; -----

b. dalam hal kourum sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat ---
diadakan pemanggilan Rapat Pembina Kedua ; -----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ---
ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat
7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan --
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan
dan tanggal rapat; -----

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling ---
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 --

(duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama; -----

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota Pembina; -----

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah; -----

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak; -----

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : -----

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1(satu) suara dan tambahan 1(satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya; -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----

c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dihitung

dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat --
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan -----
sekretaris rapat; -----

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat
dibuat dengan akta notaries ; -----
Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis
dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta
menandatangani persetujuan tersebut; -----

8. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam
ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan ----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ---
Pembina; -----

9. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka
dia dapat mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat. -----

----- **RAPAT TAHUNAN** -----

----- **Pasal 12.** -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan ----
setiap tahun, paling lambat 5(lima) bulan -----
setelah tahun buku Yayasan ditutup; -----

2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan : -----
a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan -----

kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai
dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai
perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan
datang;

b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan

Pengurus;

c. penetapan kebijakan umum Yayasan;

d. pengesahan program kerja dan rancangan

anggaran tahunan Yayasan.

3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam

Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para
anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Pasal 13.

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan

kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya
terdiri dari :

a. Seorang Ketua;

b. Seorang Sekretaris;

c. Seorang Bendahara.

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang

Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat
sebagai Ketua Umum;

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ----

Sekretaris maka 1 (satu) orang diantaranya -----

diangkat sebagai Sekretaris Umum; -----

Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ----

Bendahara maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat

sebagai Bendahara Umum. -----

----- **Pasal 14.** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai Pengurus hanyalah ---

orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan

hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam -----

melakukan penurusan Yayasan yang menyebabkan ---

kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara ---

berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka ----

waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal -----

putusan tersebut berkekuatan hukum tetap; -----

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat ----

Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ---

dapat diangkat kembali; -----

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau -----

honorarium apabila Pengurus Yayasan : -----

a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi --

dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----

b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara -----

langsung dan penuh. -----

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam ---

jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari -----

sejak terjadinya kekosongan Pembina harus -----

menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan tersebut; -----

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka -----
dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) -----
hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, -----
Pengurus yang menggantikan menyampaikan -----
pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri; -----

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya -----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Pembina, paling lambat -----
30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya; -----

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan -----
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 -----
(tigapuluh) hari sejak tanggal dilakukan -----
penggantian pengurus Yayasan, Pengurus wajib -----
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dan Instansi terkait; -----

8. Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai -----
Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- **Pasal 15.** -----

1. Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----
a. meninggal dunia; -----
b. mengundurkan diri; -----
c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan -----
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman -----

Dr. HERI H. MARWOTO, SH., M. Ed.
 is a Senior Lecturer at the Faculty of Education,
 Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia.

di Bank); -----

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----

penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik -----

di dalam maupun di luar negeri; -----

c. memberi atau menerima pengalihan atas harta -----

tetap; -----

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ -----

memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; -----

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan -----

kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membeban -----

kekayaan Yayasan; -----

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----

tersafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus -----

dan atau Pengawas atau seseorang yang bekerja -----

pada Yayasan yang perjanjian tersebut -----

bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan -----

Yayasan. -----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam a -----

(5)huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat -----

persetujuan dari Pembina. -----

Pasal 17. -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam -----

hal : -----

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----

2. membeban kekayaan Yayasan untuk kepentingan -----

pihak lain; -----

3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----

terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus ---
dan/atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang ---
bekerja pada Yayasan yang perjanjian tersebut ---
tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan
tujuan Yayasan. -----

----- Pasal 18. -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang ----
anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak ----
untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili ----
Yayasan; -----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak ----
perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka -----
seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan -----
Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum ----
tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun
juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama
dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang ----
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta ----
mewakili Yayasan; -----

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala --
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua -
Umum berlaku juga baginya. Sekretaris Umum -----
bertugas mengelola administrasi Yayasan dalam hal
hanya ada seorang Sekretaris maka segala tugas --
dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris ---

Umum berlaku juga baginya;

4. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan

Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya;

5. Pemberian tugas dan wewenang setiap anggota

Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina;

6. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak

mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19.

1. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) pasal ini, Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus;

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan

Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan keputusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus

berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk - memberhentikan sewaktu-waktu; -----

4. Pelaksana kegiatan Yayasan bertanggung jawab ---- kepada Pengurus; -----

5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah - atau honorarium yang jumlahnya ditentukan ----- berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

----- **Pasal 20.** -----

1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara -- Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila ---- kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus ---- bertentangan dengan Yayasan maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan ---

2. pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota --- Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama -- Pengurus serta mewakili Yayasan; -----

3. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang ---- bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- **Pasal 21.** -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu ----- bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Pengurus atau atas permintaan tertulis --

dari seorang atau lebih anggota Pengawas atau ---
atas permintaan tertulis seorang atau lebih ---
anggota Pembina; -----

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh anggota -
Pengurus yang berhak mewakili Pengurus; -----

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada -----
setiap anggota Pengurus secara langsung atau -----
melalui surat dengan mendapat tandatangan yang
lambat 7(tujuh) hari sebelum rapat diadakan -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan --
dan tanggal rapat; -----

4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan -
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat; -----

5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan -----
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan; -----

6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain ----
dalam wilayah Republik Indonesia dengan -----
persetujuan Pembina. -----

Pasal 22. -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum; -----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan maka Rapat Pengurus akan dipimpin ---
oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh -
dan dari anggota Pengurus yang hadir; -----

3. Satu orang Pengurus dapat diwakili oleh Pengurus
lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat --
kuasa; -----

4. Rapat pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila : -----
- a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) --- dari jumlah Pengurus; -----
 - b. Dalam hal kourum sebagaimana dimaksud dalam --- ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat --- diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua; ----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam --- ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan --- dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling --- cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 -- (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat ---- Pengurus pertama; -----
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- **Pasal 23.** -----

- 1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----
- 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -- berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih --- dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang -- sah; -----

3. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak; -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan -- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat --- menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak ---- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ---- dikeluarkan; -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat - yang ditandatangani oleh ketua rapat dan ----- 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ---- ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat; ---
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) ---- tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat ---- dibuat dengan akta notaris; -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara -- tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan -- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -- tertulis serta menandatangani persetujuan ----- tersebut; -----
9. Keputusan yang diambil dengan cara demikian ---- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ---

Yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. ---

----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 24.** -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas -----
melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada -
Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan; -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih -
anggota Pengawas; -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ----
Pengawas maka 1 (satu) orang pengawas diantaranya
dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- **Pasal 25.** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai Pengawas adalah orang
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum
dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan ---
pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi
Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan -----
putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut --
berkekuatan hukum tetap; -----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui rapat ----
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ----
dapat diangkat kembali; -----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam ---
jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari ----
setelah terjadinya kekosongan, Pembina harus ----
menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan -

itu;

4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong maka
dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh)
hari sejak terjadinya kekosongan tersebut,
Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk
mengangkat Pengawas baru dan untuk sementara
Yayasan diurus oleh Pengurus;
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai
maksud tersebut kepada Yayasan, paling lambat
(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran
dirinya;
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan
maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak
tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan,
Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan
tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dan
Instansi terkait;
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina,
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26.

Jabatan Pengawas berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman

penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----

Pembina; -----

e. masa jabatan berakhir. -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

Pasal 27. -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh -----

tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk
kepentingan Yayasan; -----

2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas -----

berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Pengawas; -----

3. Pengawas berwenang : -----

a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain ---
yang dipergunakan atau yang dikuasai -----
Yayasan; -----

b. memeriksa dokumen; -----

c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan -
uang kas; atau -----

d. mengetahui segala tindakan yang telah -----
dijalankan oleh Pengurus; -----

e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----

4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 -

(satu) orang atau lebih Pengurus, apabila -----

Pengurus tersebut selama menjalankan tugasnya ---

melakukan tindakan yang bertentangan dengan -----

Anggaran Dasar dan atau peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku; -----

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan -----

secara tertulis kepada yang bersangkutan, -----

disertai alasannya; -----

6. Pemberhentian sementara itu wajib dilaporkan -----

secara tertulis kepada Pembina, paling lambat -----

7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal -----

pemberhentian sementara; -----

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----

tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana -----

dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib -----

memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan -----

untuk diberi kesempatan membela diri; -----

8. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari -----

terhitung sejak tanggal pembelaan diri -----

sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina -----

dengan keputusan Rapat Pembina wajib : -----

a. mencabut keputusan pemberhentian sementara -----

atau ; -----

b. memberhentikan anggota Pengurus yang -----

bersangkutan. -----

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan -----

sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan (8), maka -----

pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum -----

dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya -----

semula; -----

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan -----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh 1(satu) orang Pengawas yang dipilih oleh dan

dari Pengawas yang hadir; -----

3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh -----

Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan -----

surat kuasa; -----

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan -----

yang mengikat apabila : -----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) -----

dari jumlah Pengawas. -----

b. dalam hal kourum sebagaimana dimaksud dalam -----

ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat -----

diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua; -----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam -----

ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat -----

7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan --

dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan -----

dan tanggal rapat; -----

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling -----

cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 -----

(duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat -----

Pengawas pertama; -----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak -----

mengambil keputusan yang mengikat apabila -----

dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) -

jumlah Pengawas. -----

Pasal 30. -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil -----

berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -- berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh jumlah suara yang hadir; -----
3. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak; -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -- dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, -- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua rapat --- menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak ---- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ---- dikeluarkan dalam rapat; -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara yang -- ditanda tangani oleh ketua rapat dan 1(satu)----- orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat; -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) ---- tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat ---- dibuat dengan akta notaris; -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan ----- mengenai usul yang diajukan secara tertulis -----

dengan menandatangani usul tersebut; -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 31.** -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina; Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina; -----
2. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus;
3. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
4. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat; -----
5. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan; -----
6. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus; -----
7. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin -----

oleh Ketua pengawas; -----

8. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan -
dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih
oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -

----- **Pasal 32.** -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh ---
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan
surat kuasa; -----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh ---
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan
surat kuasa; -----
3. Setiap pengurus atau Pengawas yang hadir berhak -
mengeluarkan 1(satu) suara dan tambahan 1(satu) -
suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain -
yang diwakilinya; -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat ---
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang
hadir; -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap -
tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada. -----

----- **KUORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 33.** -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan bernak mengambil

keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah --- Anggota Pengawas; -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam --- ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat --- diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua; ----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam --- ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan -- dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling --- cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 -- (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat --- Gabungan Pertama; -----

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak ---- mengambil keputusan yang mengikat apabila ----- dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas; -----

2. Keputusan rapat gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk ---- mufakat; -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -- dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju

paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari ---
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam ---
rapat; -----

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat -
yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh ----
Ketua Rapat dan 1(satu) orang anggota Pengurus --
atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat; -

5. Berita acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan
dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala ---
sesuatu yang terjadi dalam rapat; -----

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat
dibuat dengan akta notaris; -----

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan ---
Rapat Gabungan dengan ketentuan semua Pengurus --
dan semua Pengawas telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas --
memberikan persetujuan mengenai usul yang -----
diajukan secara tertulis dengan menandatangani --
usul tersebut; -----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana --
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang -
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah ---
dalam Rapat Gabungan. -----

----- TAHUN BUKU -----

Pasal 34.

1. Tahun buku Yayasan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember;
2. Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku Yayasan ditutup;
3. Untuk pertama kalinya buku Yayasan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember tahun duaribu empatbelas (31-12-2014).

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35.

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan;
2. Laporan tahunan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktifitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas;
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus dan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka

yang bersangkutan harus menyebutkan alasan -----
tertulis; -----

5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat
Tahunan; -----

6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai -
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku --
dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor ---
Yayasan. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 36.** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan hanya dapat ----
dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina
yang dihadiri paling sedikit 2/3(dua pertiga) ---
dari jumlah Pembina; -----

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk --
mufakat; -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai maka keputusan ditetapkan
berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 -----
(dua pertiga) dari seluruh jumlah Pembina yang
hadir dan/atau diwakili dalam rapat; -----

4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan ---
Rapat Pembina yang kedua dapat diselenggarakan -
paling cepat 3(tiga) hari terhitung sejak tanggal
Rapat Pembina yang pertama; -----

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila -----

dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari
seluruh Pembina; -----

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah apabila diambil
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari ----
jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. ---

----- **Pasal 37.** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta --
notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia; -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan --
terhadap maksud dan tujuan Yayasan; -----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut -----
perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus -----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut -
hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia; -----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan --
pada saat Yayasan dinyatakan pailit kecuali atas
persetujuan Kurator. -----

----- **PENGGABUNGAN** -----

----- **Pasal 38.** -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan -----
menggabungkan (satu) atau lebih Yayasan dengan -
Yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang ---
menggabungkan diri menjadi bubar; --

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan : -
- a. ketidak mampuan Yayasan melaksanakan -----
Kegiatan usaha tanpa dukungan -----
Yayasan lain; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang ---
bergabung kegiatannya sejenis; atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah --
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan --
Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan -----
kesusilaan. -----

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh
Pengurus kepada Pembina. -----

----- **Pasal 39.** -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri
paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah ---
anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ --
(tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota ----
Pembina yang hadir; -----

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan ---
menggabungkan diri dan yang akan menerima -----
penggabungan menyusun usul rencana -----
penggabungan ; -----

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud --
dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta --
penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan

menggabungkan diri dan yang akan menerima -----
penggabungan; -----

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat -----
persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan; -

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ---
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat --
di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia; -----

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib -----
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar
harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 -----
(tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan ---
selesai dilakukan; -----

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan ---
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan -----
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia, maka akta perubahan Anggaran -
Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri ---
akta penggabungan. -----

----- P E M B U B A R A N -----

----- Pasal 40. -----

1. Yayasan bubar Karena : -----
a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran
dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----

10/10/2010, 01:11, 561
KATA PENGANTAR
c. Putusan pengadilan yang telah memperoleh -----

kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan : -----

1). Yayasan melanggar ketertiban umum dan -----

kesusilaan; -----

2). Yayasan tidak mampu membayar utangnya -----

setelah dinyatakan pailit; atau -----

3). Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk ---

melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit

dicabut. -----

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam

ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk --

likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. --

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, Pengurus ---

bertindak selaku likuidator. -----

----- Pasal 41. -----

1. Dalam hal Yayasan bubar Yayasan tidak dapat -----

melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk -----

membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi; -

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi,

untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam

likuidasi" di belakang nama Yayasan; -----

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan

maka pengadilan juga menunjuk likuidator; -----

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit -----

berlaku peraturan perundang-undangan di bidang --

kepailitan; -----

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, ----

pemberhentian sementara, wewenang, kewajiban, ---
tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan -----
terhadap Pengurus, berlaku juga bagi -----
Likuidator; -----

6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk -----
melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar
atau dibubarkan, paling lambat 5(lima) hari -----
terhitung sejak tanggal penunjukan wajib -----
mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses -----
likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa
Indonesia; -----

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling
lambat 30(tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal
proses likuidasi berakhir wajib mengumumkan hasil
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa ----
Indonesia; -----

8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat
7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses ----
likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran --
Yayasan kepada Pembina; -----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan ---
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman ----
hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 ---
tidak dilakukan, --- pembubarannya Yayasan tidak ----
berlaku bagi pihak ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- DAN PEMBUBARAN -----

Pasal 42.

1. Pembina akan menentukan penggunaan hasil sisa likuiditas dengan memperhatikan maksud dan tujuan Yayasan;
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar;
3. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut;
4. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43.

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan

Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama ----
kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan --
Pengawas dengan susunan sebagai berikut : -----

PEMBINA : Penghadap Tuan **HENDRA DHARMA PUTRA**, ---

Sarjana Teknik, dalam Kartu Tanda -----
Penduduk tertulis **HENDRA DHARMA PUTRA**,
ST, laki-laki, lahir di Banjarmasin, --
pada tanggal 05 (lima) September 1971 -
(seribu sembilanratus tujuh puluh satu),
Warga Negara Indonesia, dengan status -
Kawin, Wiraswasta, bertempat tinggal di
Jalan Brigadir Jenderal Haji Hasan ----
Basri Rukun Tetangga 005, -----
Kelurahan/Desa Pasar Senin, Kecamatan -
Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai -
Utara, Propinsi Kalimantan Selatan ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
(NIK) nomor : 6308050509710002; -----

PENGURUS : -----

KETUA : Penghadap Tuan **HAJI RANI KULTUR** -----

ZULKARNAEN, dalam Kartu Tanda Penduduk
tertulis **RANI, KE, H**, laki-laki, ----
lahir di Amuntai, pada tanggal 15 ----
(limabelas) Agustus 1941 (seribu ----
sembilanratus empat puluh satu), Warga
Negara Indonesia, dengan status ----
Kawin, Wiraswasta, bertempat tinggal -

di Jalan Brigadir Jenderal Haji Hasan
Basri, Rukun Tetangga 005 Rukun Warga
002, Kelurahan/Desa Pasar Senin, -----
Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten --
Hulu Sungai Utara, Propinsi Kalimantan
Selatan pemegang Kartu Tanda Penduduk
(NIK) nomor : 6308051508410003. -----

SEKRETARIS : Penghadap Nyonya **HAJJAH YUSNANI**, dalam
Kartu Tanda Penduduk tertulis **YUSNANI**,
HJ, perempuan, lahir di Kandangan, ---
pada tanggal 12 (duabelas) Mei 1950 --
(seribu sembilanratus limapuluh), ----
Warga Negara Indonesia, dengan status
Kawin, Mengurus Rumah Tangga, -----
bertempat tinggal di Jalan Brigadir --
Jenderal Haji Hasan Basri, Rukun -----
Tetangga 005 Rukun Warga 002, -----
Kelurahan/Desa Pasar Senin, Kecamatan
Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai
Utara, Propinsi Kalimantan Selatan ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) --
nomor : 6308055205500001; -----

BENDAHARA : Penghadap Tuan **HAJI ZAINAL HAKIMI**, ---
dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis --
ZAINAL HAKIMI, H. laki-laki, lahir di
Amuntai, pada tanggal 11 (duapuluh ---
satu) Desember 1973 (seribu sembilan

ratus tujuh puluh lima, Warga Negara -
Indonesia, dengan status Kawin, -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Pasar
Senin, Rukun Tetangga 005, -----
Kelurahan/Desa Pasar Senin, Kecamatan
Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai-
Utara, Propinsi Kalimantan Selatan ---
Pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) --
nomor : 6308052112750004; -----

PENGAWAS : Penghadap Nyonya **SRI MARTINI HIDAYATI**,

Sarjana Ekonomi, dalam Kartu Tanda ---
Penduduk tertulis, **SRI MARTINI** -----
HIDAYATI, SE, perempuan, lahir di ----
Amuntai, pada tanggal 06 (enam) -----
Desember 1970 (seribu sembilan ratus --
tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, -
dengan status Kawin, Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Jalan Brigadir --
Jenderal Haji Hasan Basri, Rukun -----
Tetangga 005, Kelurahan/Desa Pasar ---
Senin, Kecamatan Amuntai Tengah, -----
Kabupaten Hulu Sungai Utara, Propinsi
Kalimantan Selatan pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk (NIK) nomor : -----
6308054612700003. -----

-Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota
Pengurus Yayasan, dan anggota Pengawas Yayasan

telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat ---
Pembina pertama kali diadakan, setelah akta ---
pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

Pengurus Yayasan dan Karyawan Notaris baik -----
bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak -
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang ----
lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan dan ---
atau pendaftaran atas anggaran dasar ini kepada -
instansi yang berwenang dan untuk membuat -----
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang --
bagaimana pun juga yang diperlukan untuk -----
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk -----
mengajukan dan menandatangani semua permohonan --
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat -----
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain --
yang mungkin diperlukan, mengumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu ----
30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal akta -
pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk --
melaksanakan tindakan yang mungkin diperlukan. --

----- **DEMikianlah AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Amuntai
pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal
akta ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi, -----

yaitu : -----

1. Nyonya **MELDA AGUSTINA**, perempuan, lahir di -----
Amuntai pada tanggal satu Agustus tahun seribu --
sembilanratus delapanpuluh lima (01-08-1985), ---
Warga Negara Indonesia, dengan status kawin, ----
bertempat tinggal di Jalan Brigadir Jenderal Haji
Hasan Basri, Rukun Tetangga IV, Desa Kota Raden,
Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai -
Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) -----
nomor : 6308054108850010; -----

2. Tuan **MARYOKO**, Sarjana Ekonomi, laki-laki, lahir -
di Ganjar Agung pada tanggal 15 (limabelas) Mei -
1979 (seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan),
Warga Negara Indonesia, dengan status kawin, ----
bertempat tinggal di Jalan Veteran Komplek Ahmad
Yani II nomor 50, Rukun Tetangga 024, Kelurahan
Pengembangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota -
Banjarmasin, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK)
nomor : 6371021505790012. -----

-keduanya adalah pegawai saya, Notaris. -----
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, -
kepada para penghadap dan saksi-saksi maka akta -
ini segera ditandatangani oleh para penghadap, --
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan apapun. ---
-Asli akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -



Dra. HERI B. MARWOTO, S.H., M.Kn.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Jalan Merdeka Dida, Kecamatan Dida, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Tengah 71510

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TANGGAL 15.11.1976

Menyatakan

PADA
KANTOR WILAYAH PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Menyatakan : 1. Pada tanggal 15.11.1976, Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 5 Desember 1976

2. Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 13.11.1976

Menyatakan : 1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 22 Desember 1976 nomor 0374/01/1976

2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 22 Desember 1976 nomor 0374/01/1976

3. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 22 Desember 1976 nomor 0374/01/1976

Menyatakan : 1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 14 Maret 1976

2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 22 Juli 1976

3. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 22 Juli 1976

Menyatakan : 1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 24 Oktober 1976 nomor 02513/Sekj.4/1976

2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 24 Oktober 1976 nomor 02513/Sekj.4/1976

Menyatakan : 1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 24 Oktober 1976 nomor 02513/Sekj.4/1976

Menyatakan : 1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 24 Oktober 1976 nomor 02513/Sekj.4/1976

Menyatakan : 1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 24 Oktober 1976 nomor 02513/Sekj.4/1976

Menyatakan : 1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 24 Oktober 1976 nomor 02513/Sekj.4/1976

Menyatakan : 1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 24 Oktober 1976 nomor 02513/Sekj.4/1976

Menyatakan : 1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 24 Oktober 1976 nomor 02513/Sekj.4/1976

Menyatakan : 1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 24 Oktober 1976 nomor 02513/Sekj.4/1976

Menyatakan : 1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 24 Oktober 1976 nomor 02513/Sekj.4/1976

Menyatakan : 1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 24 Oktober 1976 nomor 02513/Sekj.4/1976

Menyatakan : 1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 24 Oktober 1976 nomor 02513/Sekj.4/1976

Menyatakan : 1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 24 Oktober 1976 nomor 02513/Sekj.4/1976

Menyatakan : 1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 24 Oktober 1976 nomor 02513/Sekj.4/1976

Menyatakan : 1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 24 Oktober 1976 nomor 02513/Sekj.4/1976